

PEMILIHAN KEPALA DESA

2026

PERDA KAB SUMEDANG NO.3 LD 2026 / NO.3, 49 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis, tertib, dan kondusif serta menghasilkan kepala desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan perlu dilakukan penguatan terhadap persyaratan calon Kepala Desa dan mekanisme pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Daerah ini mengatur Tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang agar berjalan secara demokratis, jujur, adil dan transparan. Ruang lingkupnya meliputi persyaratan calon, pembentukan panitia, tahapan pemilihan, pemungutan suara, penetapan, pelantikan, serta masa jabatan Kepala Desa.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2026.